



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Isbath Nikah Kontentius yang diajukan oleh :

xx, lahir di xx, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan terakhir xx, pekerjaan xx, bertempat tinggal di xx, selanjutnya disebut sebagai

Pemohon.

Melawan

xx, lahir di xx, umur xx tahun, pekerjaan xx, pendidikan terakhir xx, bertempat tinggal di xx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon I.**

xx, lahir di xx, umur xx tahun, pekerjaan xx, pendidikan terakhir xx, bertempat tinggal di xx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon II.**

xx, lahir di xx, umur xx tahun, pekerjaan xx, pendidikan terakhir xx, bertempat tinggal di xx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon III.**

xx, lahir di xx, umur xx tahun, pekerjaan xx, pendidikan terakhir xx, bertempat tinggal di xx, selanjutnya disebut sebagai **Termohon IV.**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari dan mempertimbangkan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon;

Telah mendengar serta saksi-saksinya di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dalam surat Permohonan Pemohon tertanggal 7 Agustus 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan register perkara nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 05 September 2019, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1.-----

Bahwa pada tanggal xx Pemohon menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xx, yang dilaksanakan di rumah seorang Imam bernama xx di xx, dengan wali nikah adalah Adik Kandung dari Pemohon yang bernama xx dan diakad oleh Imam tersebut. Adapun yang menjadi saksi adalah xx dan xx, dengan maskawin berupa uang tunai Rp 150-;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perawan berusia xx tahun, dan xx berstatus Duda berusia xx tahun dari pernikahan sebelumnya dengan seorang perempuan bernama xx namun telah berpisah karena sang isteri meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak.

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa xx telah meninggal dunia karena kecelakaan saat melaut dan dalam keadaan beragama islam pada tanggal xx sesuai dengan Kutipan Akta Kematian nomor xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango tertanggal xx.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan xx bertempat tinggal di xx hingga Almarhum xx meninggal dunia, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri serta dikaruniai 4 orang anak bernama:

xx,

xx

xx

xx

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon dan xx tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon dan xx pada saat itu hanya menikah di rumah seorang imam bernama xx, tanpa dihadiri Pegawai Kantor Urusan Agama kecamatan setempat, sehingga Pernikahan tersebut tidak pernah tercatat di Kantor Urusan Agama kecamatan setempat. Oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Suwawa, agar dapat memiliki Akta Nikah.

8. Bahwa Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, karena miskin sesuai dengan surat keterangan tidak mampu dari xx dengan nomor xx yang telah ditanda tangani tertanggal xx;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Pemohon xx dengan xx yang dilangsungkan pada tanggal xx;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon dari seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsidiar :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dan para Termohon hadir di persidangan, kemudian Hakim memberikan penjelasan sehubungan dengan permohonan Pemohon tersebut lalu dibacakanlah Permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo sehingga sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa dan mempertimbangkan permohonan Pemohon untuk berperkara secara cuma-cuma atau prodeo;

Bahwa dari pengakuan Pemohon di persidangan pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon adalah orang yang tidak mampu dan tergolong masyarakat miskin dengan Surat Keterangan Ekonomi Lemah nomor xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh xx;

Bahwa berdasarkan dalil permohonan dan pengakuan Pemohon di persidangan serta bukti - buktinya, maka Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sela nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sww tertanggal 18 September 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk berperkara secara Cuma-cuma;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkarnya;

Bahwa berdasarkan putusan sela tersebut yang oleh Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Pemohon berperkara secara prodeo, maka pemeriksaan pokok perkara dapat dilanjutkan;

Bahwa, untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Akta Kematian atas nama xx nomor xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama xx nomor xx tanggal xx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi

I. xx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik kandung Pemohon;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi datang di persidangan menjadi saksi tentang perkawinan Pemohon dengan xx yang dilaksanakan xx;
- Bahwa Saksi waktu itu hadir dan saksi menjadi wali nikah Pemohon;

- Bahwa yang mengadik adalah Imam xx, wali pernikahannya adalah saksi sendiri dikarenakan ayah Pemohon sedang sakit, saksi pertama bernama xx dan yang saksi kedua tidak mengetahui namanya yang jelas laki-laki dewasa sedangkan mahar adalah 150,- (seratus lima puluh rupiah);

- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan xx berstatus duda mati;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon dengan xx dan Pemohon tidak ada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan xx tidak ada hubungan keluarga, semenda dan persuasan;
- Bahwa Pemohon dan xx sudah dikaruniai 4 orang anak;

II. xx dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena adik ipar kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi datang di persidangan menjadi saksi tentang perkawinan Pemohon dengan xx yang dilaksanakan xx;
- Bahwa Saksi waktu itu hadir dan saksi menjadi wali nikah Pemohon;
- Bahwa yang mengadik adalah Imam xx, wali pernikahannya adalah saksi sendiri dikarenakan ayah Pemohon sedang sakit, saksi pertama bernama xx dan yang saksi kedua tidak mengetahui namanya yang jelas laki-laki dewasa sedangkan mahar adalah 150,- (seratus lima puluh rupiah);
- Bahwa Pemohon berstatus perawan dan xx berstatus duda mati;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pernikahan Pemohon dengan xx dan Pemohon tidak ada dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan xx tidak ada hubungan keluarga, semenda dan persuasan;
- Bahwa Pemohon dan xx sudah dikaruniai 4 orang anak;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonan semula serta tidak mengajukan sesuatu hal apapun lagi kecuali mohon putusan;

Bahwa, Majelis Hakim memandang pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian dalam persidangan yang terbuka untuk umum Majelis Hakim menjatuhkan putusan hasil musyawarah Majelis Hakim;

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon hadir di persidangan;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu majelis mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam disebutkan "yang berhak mengajukan permohonan isbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dalam perkawinan itu";

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti di persidangan ternyata Pemohon dan suami Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini. Karena Pemohon adalah istri dari xx dan Termohon adalah anak-anak dari Pemohon. Maka dengan demikian Pemohon dan para Termohon mempunyai kualitas hukum sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon mengajukan permohonan isbat nikah atas pernikahan Pemohon dengan Almarhum Erman Madjid bin Syamsudin Modja yang dilangsungkan pada tanggal 3 September 1993 di Kelurahan Siendeng, Kecamatan Kota Selatan, Kota Gorontalo, namun pernikahan tersebut belum dicatatkan pada Kantor Urusan Agama manapun dan belum mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1 berupa Fotokopi Akta Kematian atas nama xx nomor xx tanggal xx yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango, merupakan bukti bahwa Pemohon memiliki kaitan langsung sebagai istri dari Almarhum Erman Madjid bin Syamsudin Modja;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.2 berupa Fotokopi Surat Keterangan kematian atas nama xx nomor xx tanggal xx. dan merupakan bukti bahwa xx sebelum menikah dengan Pemohon sudah berstatus Duda mati;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 2 saksi yang telah memberikan keterangan dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut masing-masing mengetahui perkawinan Pemohon dengan xx, oleh karenanya keterangan saksi tersebut secara formil dan materil dapat diterima sebagai bukti, sesuai dengan maksud pasal 175 dan 308 ayat 1 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian alat bukti tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa alat bukti tersebut telah dapat menjadi bukti sempurna dalam perkara ini, sesuai dengan maksud pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa setelah menghubungkan dalil-dalil dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan suami Pemohon xx telah menikah secara Islam dilangsungkan pada tanggal xx di xx, dengan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu xx dan Laki-laki sudah dewasa tapi tidak diketahui namanya;
- Bahwa Pemohon dan xx adalah beragama Islam, tidak ada hubungan darah dan bukan saudara sepersusuan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan xx telah dikaruniai 4 orang anak bernama xx;
- Bahwa sejak menikah Pemohon dan xx tidak ada yang keberatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka Hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan xx pada tanggal xx, maka agar tidak terjadi adanya penyelundupan hukum, pengadilan telah melakukan pengumuman dalam tenggang waktu empat belas hari melalui papan pengumuman, dan ternyata sampai dengan perkara Itsbat Nikah ini di sidangkan tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas maksud permohonan para Pemohon a quo, dengan demikian permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh para Pemohon tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan xx, tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon a quo dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk dalam lingkup perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Suwawa telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 241/Pdt.G/2019/PA.Sww tanggal 18 September 2019, bahwa membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon dengan yang dilaksanakan pada tanggal xx;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis pada hari Rabu, tanggal 18 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1441 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Wilda Rahmana, S.HI. dan Noni Tabito, S.EI., M.H., masing masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hendri Benando, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Para Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Wilda Rahmana, S.HI.

H. Hasan Zakaria, S.Ag., S.H.

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Noni Tabito, S.EI., M.H.

Panitera Pengganti,

Hendri Bernando, S.HI., M.H.

Rincian Biaya Perkara : Nihil

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 241/Pdt.G/2018/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)